

20 January, 2026

MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

JALAN RAYA PELABUHAN KM.18, CIKEMBAR
CIKEMBAR, CIKEMBAR, KAB. SUKABUMI,
JAWA BARAT
43347

Hal : **Surat Penawaran Perpanjangan Kontrak**

Pelanggan yang kami hormati,

PT. Rentokil Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah menggunakan service Pest Control kami di tempat Bapak/Ibu. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat melayani Bapak/Ibu dengan produk dan service kami yang berkualitas.

Sebagai perusahaan dengan dukungan global dan pengalaman dibidang jasa pengendalian hama selama lebih dari 40 tahun di Indonesia, kami selalu berusaha mengembangkan service service Pest Control yang inovatif yang dapat mengakomodir kebutuhan Bapak/Ibu. Selain itu, karena bisnis ini memfokuskan pada pelayanan customer, maka prioritas utama kami adalah selalu memberikan pelayanan berkualitas yang konsisten melalui staff kami yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi.

Sebagai bagian dari tanggung jawab, kami informasikan bahwa Kontrak kerjasama kita dengan pihak Bapak/Ibu akan segera berakhir. Kami menawarkan kepada pihak Bapak/Ibu untuk memperpanjang kontrak tersebut mengingat kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Terlampir adalah proposal perpanjangan kontrak yang baru. Kami berharap kontrak tersebut dapat segera diproses agar kami tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga ruangan-ruangan anda tetap hygiene dan segar.

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

The image shows a handwritten signature in black ink over the Rentokil logo. The logo consists of the word "Rentokil" in a bold, pink, sans-serif font. Below the signature, the name "Faisal Chaerul Saleh" is printed in a smaller, black, sans-serif font.

Faisal Chaerul Saleh

Customer Development Executive

Mobile: +6281212809120

faisal.csaleh@rentokil-initial.com



The Experts in Pest Control

Pest Control Service Contract

Rentokil Indonesia (RI-JK-OS-230-SE-F-8.5-06)

For Office Use only

Account Number: 700061198
Contract Number: 50157119
Contract Type: Renewal

South Quarter
Tower B 21st Floor
Jl. R.A. Kartini Kav.8, Cilandak
12430 Indonesia

Company Name	MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA	Company Reg No	0017924341441000
Address 1	JALAN RAYA PELABUHAN KM.18, CIKEMBAR	Contact Name	BPK. F. TIRTO KOESNADI
Address 2	CIKEMBAR, CIKEMBAR, KAB. SUKABUMI,	Position	DIREKTUR UTAMA
Address 3		Telephone	+62217987683
Postcode	43347	Mobile	+6285720720152
City/Town	JAWA BARAT	Fax	
State		Email Address	ariska_Purwanti@mersifarma.com

Premise List

Premise 1

Premise Name	MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA	Contact Person	IBU ARISKA PURWANTI
Address 1	JL. PELABUHAN NO.KM 18, CIKEMBAR,	Position	SUPERVISOR HSE
Address 2	KEC. CIKEMBAR	Telephone	+6285720720152
Address 3		Mobile	+6285720720152
Postcode	43161	Fax	
City/Town	KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT	Email Address	ariska_Purwanti@mersifarma.com
State			

Contract Price

Contract Value	IDR 85,629,000.00
PPN 11%	IDR 9,419,190.00
Total Contract Value (Include PPN)	IDR 95,048,190.00
Monthly Invoice Value	IDR 7,920,682.50
Credit Terms (Days)	30
Commencement Date	31/03/2026

*** Initial fixed term of 12 Months with Auto Renewal**

SOLUTION OFFERED
Solutions Offered - Value Details

Premise 1 - MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

Service Range	Quantity	Freq
GPP - General Pest Plus (Rodents, Mosquito, Cockroaches, Common Ants, Flies, Snakes, Cats)	0	144
LMNIAB - Lumnia B	33	12
QIV - Quality Inspection Visit	0	2
SIR - Site Inspection Report	0	4
SRM - Service Review Meeting	0	4
Premises Total: IDR		85,629,000.00

Penandatanganan

Kami setuju dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atas kontrak layanan Pest Control *dan dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan dibawah ini adalah perwakilan dari kami (*Berlaku untuk pelanggan korporat)

Customers
Authorized
Signatory

Signed For:



Rentokil
The Experts in Pest Control

Adrianto
Customer Development Manager

Company Stamp Required By Customer

Name:

BPK. F. TIRTO KOESNADI

Position:

DIREKTUR UTAMA

Date:

Remark(s)
if any

Name:

Faisal Chaerul Saleh

Position:

Customer Development Executive

Date:

Remark(s)
if any

Remark(s)
if any

Syarat dan Ketentuan Umum

Pasal 1 Intepretasi

1. Intepretasi

1.1 Istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Perjanjian ini memiliki arti:

Perjanjian: Syarat dan ketentuan ini, termasuk Lampiran, dan Syarat dan Ketentuan Khusus.

RENTOKIL:PT. Rentokil Indonesia.

Informasi Rahasia: Setiap informasi yang diungkapkan dalam Perjanjian ini mengenai bisnis atau urusan salah satu pihak atau anggota Grup, termasuk informasi berkaitan dengan operasi, proses, rencana, pengetahuan, HKI, peluang pasar dan bisnis.

Tanggal Mulai: Tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Kewajiban Pelanggan: Kewajiban Pelanggan: Termasuk dalam persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 2, setiap Lampiran, Syarat dan Ketentuan Khusus, dan rekomendasi Pelanggan di setiap Lampiran.

Biaya: Jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada RENTOKIL, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, tidak termasuk PPN.

Frekuensi: Periode yang ditetapkan dalam Lampiran.

Grup: Memiliki hubungan dengan suatu perusahaan, perusahaan tersebut, anak perusahaannya, perusahaan induknya dan anak perusahaannya.

HKI: Setiap paten, hak atas penemuan, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak terkait, hak atas basis data, hak atas rancangan, hak atas topografi, merek dagang, merek layanan, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak atas pengetahuan yang tidak dipatenkan, hak kepercayaan dan segala hak kekayaan intelektual atau industri lainnya dalam bentuk apapun termasuk semua aplikasi (atau hak untuk mengajukan), dan pembaruan atau perpanjangan hak-hak tersebut dan semua hak yang sama atau setara atau bentuk perlindungan yang bertahan atau akan hidup sekarang atau di masa depan di bagian manapun dari dunia.

Pekerjaan: Layanan spesifik yang tercantum dalam Lampiran dengan semua Biaya dibayarkan sebagai biaya sekali tagih kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, Syarat dan Ketentuan Khusus dalam hal mana ketentuan tersebut berlaku.

Jangka Waktu Minimum: Satu tahun sejak Tanggal Mulai, kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, Ketentuan Khusus dalam hal mana periode tersebut berlaku

Layanan Berkala: Berbagai layanan yang tercantum dalam Lampiran yang disediakan secara teratur dalam Frekuensi.

Tempat: Lokasi Pelanggan yang tercantum dalam Lampiran.

Lampiran: Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini, atau salah satu dari hal tersebut (jika ada).

Layanan: Pekerjaan atau Layanan Berkala yang dilakukan di Tempat.

1.2 Ungkapan-ungkapan manapun yang diperkenalkan dengan istilah termasuk, khususnya, atau istilah lainnya yang serupa bersifat ilustratif dan tidak membatasi arti kata-kata sebelumnya.

Pasal 2 Kewajiban

2. Kewajiban

2.1 RENTOKIL akan memberikan Layanan berdasarkan persyaratan dalam Perjanjian ini dengan keterampilan dan perhatian yang wajar.

2.2 Pelanggan akan mematuhi Kewajiban Pelanggan, termasuk:

- menyediakan semua akses dan fasilitas yang diperlukan secara wajar di Tempat sesuai dengan jadwal yang disepakati untuk memungkinkan RENTOKIL untuk melakukan Layanan;
 - menginformasikan RENTOKIL tentang bahaya yang mungkin ditemui dalam menyediakan Layanan di Tempat; dan
 - mengikuti semua saran dan instruksi kesehatan dan keselamatan yang diberikan oleh RENTOKIL.
- d) Menjaga hygiene dan kebersihan Tempat.

2.3 Layanan akan dianggap telah dilakukan apabila tempat tidak dapat diakses dan penjadwalan kembali terlambat dilakukan.

Pelanggan akan dikenakan biaya termasuk biaya transportasi sebagaimana apabila Layanan telah diberikan jika akses ke Tempat tidak disediakan dalam waktu 30 menit.

Pasal 3
Pembayaran

3. Pembayaran

3.1 Pelanggan akan membayar Biaya dan PPN yang berlaku:

- a) kepada RENTOKIL secara penuh tanpa kompensasi, gugatan balik, pengurangan atau pemotongan (selain pengurangan atau pemotongan pajak sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum); dan
- b) pada tanggal pembayaran faktur, (i) 14 hari sejak tanggal faktur, (ii) setelah penyelesaian Pekerjaan; atau (iii) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran.

3.2 Dalam hal Frekuensi Layanan harus ditingkatkan karena Pelanggan belum memenuhi Kewajiban Pelanggan, biaya tambahan akan berlaku.

3.3 RENTOKIL berhak untuk menangguhkan layanan hingga jumlah tunggakan dibayarkan.

3.4 RENTOKIL berhak mengakhiri Perjanjian jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran setelah menerima somasi tiga kali dari RENTOKIL.

Pasal 4
Barang / Peralatan Sewa

4. Barang / Peralatan Sewa

4.1 Barang dan/atau Peralatan Sewa akan diberikan kepada Pelanggan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan sesuai dengan definisi dan ketentuan tambahan dari Syarat dan Ketentuan Khusus, dan Lampiran-lampiran.

Pasal 5
Kerahasiaan

5. Kerahasiaan

5.1 Pihak yang menerima Informasi Rahasia hanya akan menggunakan Informasi Rahasia pihak yang mengungkapkan untuk tujuan Perjanjian ini dan hanya dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada petugas, karyawan, agen dan kontraktor untuk digunakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

5.2 Ketentuan-ketentuan Klausul 5.1 tidak berlaku untuk Informasi Rahasia apapun yang:

- a) tersedia atau pada umumnya tersedia untuk publik (selain dari hal-hal yang melanggar klausul ini);
- b) telah, tersedia, atau menjadi tersedia untuk pihak penerima tidak secara rahasia; atau
- c) dikembangkan oleh atau untuk pihak penerima secara terpisah dari informasi yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan.

5.3 Dalam hal suatu pihak diharuskan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lain oleh hukum, pemerintah, atau otoritas pengatur lainnya, pihak tersebut akan memberi tahu pihak lainnya sesegera mungkin dan sejauh yang diizinkan secara hukum.

Pasal 6
Jangka Waktu dan Pengakhiran

6. Jangka Waktu dan Pengakhiran

6.1 Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai dan berlaku hingga Tanggal Pengakhiran (di mana ditentukan), atau sebaliknya ketika diakhiri sesuai dengan Klausul 6 ini.

6.2 Tanpa mempengaruhi hak-hak lain atau pemulihan lain yang tersedia, pihak manapun dapat mengakhiri Perjanjian ini atau Layanan apapun berdasarkan Perjanjian ini:

- a) efektif pada akhir Jangka Waktu minimum atau pada tahun berikutnya, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 90 hari sebelum pengakhiran; dan
- b) berlaku serta merta dengan pemberitahuan tertulis jika pihak lain:
 - (i) melakukan pelanggaran material dari ketentuan manapun dari Perjanjian ini yang pelanggaranannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya; atau
 - (ii) dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau di mana pihak lain tersebut adalah perusahaan, menjadi insolven dalam pengertian hukum yang berlaku.

- 6.3 Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh Pelanggan sebelum akhir Jangka Waktu Minimum, dan tidak sesuai dengan Perjanjian, Pelanggan akan membayar kompensasi atas pelanggaran Perjanjian sebesar 25% dari nilai sisa jangka waktu kontrak jika diakhiri dalam 12 bulan sejak Tanggal Mulai dan 100% dari Biaya untuk pekerjaan yang diselesaikan pada tanggal pengakhiran hubungan kerja ditambah biaya-biaya lain yang tidak dapat dipulihkan untuk Pekerjaan.
- 6.4 Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan persyaratan dan tanpa perintah pengadilan.

Pasal 7

Tanggung Jawab

7. Tanggung Jawab

- 7.1 Dalam hal RENTOKIL gagal untuk menyediakan Layanan sesuai dengan Frekuensi dan Pelanggan telah memenuhi Kewajiban Pelanggan, Pelanggan berhak atas kredit layanan.
- 7.2 Tidak ada satu pihakpun yang mengesampingkan atau membatasi tanggung jawabnya atas:
- a) cedera badan atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian;
 - b) penipuan atau kekeliruan yang bersifat menipu; dan
 - c) tindakan atau kelalaian lainnya yang tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.
- 7.3 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausula 7.2, RENTOKIL hanya menerima tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari kelalaian berat RENTOKIL dalam memberikan Layanan, yang berkaitan dengan:
- a) kerusakan fisik pada property dikarenakan kelalaian atau kesalahan berat RENTOKIL dengan syarat kerusakan fisik tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian Pelanggan; atau
 - b) Kegagalan untuk menyediakan Layanan sesuai dengan Perjanjian.
- 7.4 Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 7.2, total kewajiban RENTOKIL kepada Pelanggan terbatas pada nilai kontrak tahunan atau nilai Pekerjaan secara agregat untuk kewajiban berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang, atau yang timbul sehubungan dengan Perjanjian dan RENTOKIL tidak akan dalam kondisi apapun bertanggung jawab atas:
- a) kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul sehubungan dengan hama apapun;
 - b) hilangnya keuntungan, kerugian secara ekonomis atau keuangan, kehilangan penjualan atau bisnis, kehilangan penggunaan atau gangguan bisnis, kehilangan goodwill;
 - c) Kerugian tidak langsung atau konsekuensial
- 7.5 Tanggung jawab RENTOKIL untuk mengganti atau memperbaiki Barang atau Peralatan Sewa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang relevan.
- 7.6 Pelanggan harus memberitahukan RENTOKIL tentang keluhan apapun dalam waktu 30 hari kalender dari Layanan terkait atau bagian dari Layanan yang diberikan agar Rentokil dapat menyelidiki. Setiap klaim yang dibuat oleh Pelanggan harus diajukan secara tertulis kepada RENTOKIL di alamat untuk pemberitahuan dalam waktu 30 hari kalender sejak Pelanggan pertama kali mengetahui keadaan yang menimbulkan klaim. Sejauh diizinkan oleh hukum, RENTOKIL tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang diajukan di luar periode 30 hari kalender tersebut.
- 7.7 Tunduk pada Klausul 7.1 hingga 7.6, RENTOKIL mengecualikan semua kewajiban hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum.

Pasal 8

Hak Pihak Ketiga

8. Hak Pihak Ketiga

- 3.1 Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan klaim dalam hal terjadi ketidaksepakatan.

Pasal 9

Pengalihan

9. Pengalihan

- 9.1 Pelanggan tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis RENTOKIL, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, RENTOKIL dapat mengalihkan manfaat dan beban dari Perjanjian ini kepada perusahaan lain di Grup RENTOKIL.

Pasal 10

Perubahan

10. Perubahan

10.1 RENTOKIL dapat mengubah perjanjian dalam sembilan puluh (90) hari kalender pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan.

Dalam hal perubahan tersebut secara material mempengaruhi Layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian, Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender kepada RENTOKIL dalam waktu enam puluh (60) hari kalender setelah menerima pemberitahuan perubahan tersebut. Semua perubahan lain dari Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Pasal 11

Pemberitahuan

11. Pemberitahuan

11.1 Setiap pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali untuk Klausul 3.2, harus secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau ditandatangani untuk layanan pos:

- a) kepada Pelanggan di alamat atau email yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- b) kepada RENTOKIL di alamat email berikut ihs-custcare-id@rentokil-initial.com.

Pasal 12

Pemisahan

12. Pemisahan

12.1 Dalam hal terdapat ketentuan atau ketetapan dari Perjanjian ini yang dianggap secara keseluruhan atau sebagian illegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, legalitas, validitas dan keberlakuan dari sisa Perjanjian tidak akan terpengaruh.

Pasal 13

Keseluruhan Perjanjian

13. Keseluruhan Perjanjian

13.1 Perjanjian ini: (a) adalah seluruh perjanjian antara pihak yang terkait dengan Layanan; (b) menggantikan dan mengakhiri perjanjian, jaminan, pernyataan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama; dan (c) berlaku atas ketentuan apapun yang diberikan Pelanggan kepada RENTOKIL dan/atau yang mungkin tersirat oleh hukum atau perdagangan, kebiasaan, praktik, atau tindakan transaksi, yang semuanya dikesampingkan secara tegas.

13.2 Para pihak sepakat bahwa mereka tidak berhak untuk bergantung pada keterangan atau pernyataan apapun yang tidak diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 14

Perlindungan Data

14. Perlindungan Data

14.1 RENTOKIL akan memproses data pribadi anda, termasuk mengirim anda informasi pemasaran, sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku.

Pasal 15

HKI

15. HKI

15.1 Tidak ada HKI yang dipindahkan oleh RENTOKIL dalam penyediaan Layanan dan antara para pihak tetap menjadi milik eksklusif RENTOKIL.

Pasal 16
Anti-penyuapan dan Korupsi

16 Anti-penyuapan dan Korupsi

16.1 Masing-masing pihak menyatakan bahwa: (a) baik masing-masing pihak maupun pihak yang bertindak atas namanya tidak menawarkan, memberi, meminta, atau menerima segala keuntungan finansial atau keuntungan lainnya yang tidak semestinya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masuknya Perjanjian ini; (b) harus sepanjang Perjanjian ini mematuhi, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa pihak lain yang bertindak atas namanya mematuhi semua undang-undang yang berlaku, peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan anti-penyuapan dan anti korupsi ('Persyaratan Relevan'); (c) telah dan akan mempertahankan selama jangka waktu Perjanjian ini kebijakan dan prosedurnya sendiri untuk memastikan kepatuhan dengan Persyaratan yang Relevan dan akan menegakkannya jika perlu; (d) akan segera melaporkan kepada pihak lain setiap tawaran, permintaan, atau tuntutan atas keuntungan finansial yang tidak semestinya atau jenis apapun yang diterima dari pihak lain atau pihak manapun yang bertindak atas namanya sehubungan dengan kinerja Perjanjian ini; dan (e) kecuali tampak jelas pada saat dimulainya Perjanjian ini (misalnya di mana pelanggan adalah organisasi publik), ia harus segera memberi tahu pihak lain (secara tertulis) jika pejabat publik menjadi pejabat atau karyawan, atau memperoleh kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pihak tersebut.

Pasal 17
Keadaan Memaksa

17 Keadaan Memaksa

17.1 Dalam hal salah satu pihak dicegah dari atau ditunda dalam pelaksanaan setiap kewajibannya masing-masing (selain kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian ini dengan keadaan di luar kendali wajarnya, pihak yang terkena dampak tidak akan bertanggung jawab atas kinerja atau kinerja tepat waktu dari kewajibannya, sebagaimana berlaku, selama keadaan memaksa. Dalam hal keadaan memaksa tersebut berlanjut selama lebih dari 30 hari, pihak manapun berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada yang lain.

Pasal 18
Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

18 Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

18.1 Perjanjian ini dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul sehubungan dengan itu akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Para pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Khusus: Barang dan Peralatan Sewa

Pasal 19
Barang dan Peralatan Sewa

19. Barang dan Peralatan Sewa

Barang: Setiap produk yang dijual oleh RENTOKIL kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian. Ini belum termasuk Peralatan Sewa.

Peralatan Sewa: Setiap produk yang disediakan oleh RENTOKIL kepada Pelanggan berdasarkan sewa di bawah Perjanjian dan dimiliki oleh RENTOKIL.

Nilai Penggantian: Biaya penuh untuk mengganti setiap item Peralatan Sewa pada saat barang tersebut hilang atau rusak.

Pasal 20
Barang

20 Barang

20.1 Risiko kerusakan atau kehilangan suatu Barang akan ditanggung oleh Pelanggan setelah RENTOKIL mengirim dan memasang Barang tersebut (di mana pemasangan disertakan) di Tempat Pelanggan.

20.2 Pelanggan tidak akan memiliki Barang apapun sampai RENTOKIL telah menerima pembayaran penuh untuk Barang-barang dengan dana tersedia dan dapat digunakan.

20.3 Sampai Pelanggan mengambil kepemilikan atas Barang, Pelanggan akan:

- a) memisahkan Barang dari barang lainnya sehingga barang tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai milik RENTOKIL;
- b) secara sesuai menyimpan, melindungi, dan mengasuransikan Barang;
- c) mengembalikan Barang ke RENTOKIL atas permintaan RENTOKIL;
- d) mengizinkan RENTOKIL untuk memasuki Bangunan dan menyingkirkan Barang jika tidak dikembalikan saat diminta oleh RENTOKIL.

Pasal 21

Peralatan Sewa

21 Peralatan Sewa

21.1 Sebagai bagian dari Layanan, RENTOKIL akan memperbaiki Peralatan Sewa apapun sehingga tetap dalam keadaan baik asalkan Pelanggan telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Kewajiban Pelanggan dan ketentuan pembayaran.

21.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif perjam standar yang berlaku untuk setiap pemeliharaan, atau perbaikan, atas Peralatan Sewa sejauh akibat tindakan atau kelalaian yang tidak disebabkan RENTOKIL, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a) kerusakan yang disengaja atau ceroboh, kelalaian, kesalahan penanganan, gangguan atau perbaikan tanpa izin yang dilakukan oleh Pelanggan atau atas nama Pelanggan; atau
- b) vandalisme.

21.3 Pelanggan wajib

- a) menyediakan instalasi listrik sebagaimana diperlukan untuk penggunaan yang tepat dari peralatan persewaan;
- b) bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan Peralatan Sewa, kecuali untuk kerusakan yang wajib diperbaiki oleh RENTOKIL sebagaimana diatur dalam Klausul 21.1 di atas;
- c) tidak menjual Peralatan Sewa atau memberikannya kepada siapapun dengan alasan apapun;
- d) segera memberi tahu kepadasiapapun yang mengakui kepemilikan atas Peralatan Sewa bahwa itu adalah milik RENTOKIL;
- e) mematuhi semua standar dan persyaratankeselamatan yang berkaitan dengan penggunaan Peralatan Sewa;
- f) segera memberi tahu RENTOKIL jika Peralatan Sewa rusak atau hilang;
- g) tidak menghilangkan label atau tanda yang menunjukkan bahwa Peralatan Sewa milik RENTOKIL;
- h) tidak mengizinkan siapa pun selain RENTOKIL untuk menyingkirkan, memperbaiki, atau memelihara Peralatan Sewa;
- i) mengizinkan RENTOKIL pada waktu yang wajar untuk memasuki Tempat mana pun di mana Peralatan Sewa ditempatkan sehingga RENTOKIL dapat memeriksanya. Pelanggan juga akan memberi RENTOKIL akses ke setiap Tempat pada pengakhiran Perjanjian ini di mana hal ini diperlukan untuk melepas Peralatan Sewa terlepas dari alasan pengakhiran. Jika pada saat Perjanjian ini berakhir, RENTOKIL tidak dibolehkan dengan alasan apa pun memperoleh kembali Peralatan Sewa (kecuali jika ini karena kesalahan RENTOKIL) Pelanggan akan membayar RENTOKIL, Nilai Penggantian Peralatan Sewa setelah menerima faktur dari Rentokil; dan
- j) sementara RENTOKIL akan melakukan tindakan sewajarnya ketika mengeluarkan Peralatan Sewa dari Tempat Pelanggan, RENTOKIL tidak menerima tanggung jawab apa pun untuk memulihkan bagian dari Tempat tersebut (termasuk layanan apa pun seperti pasokan listrik) di mana Peralatan Sewa dipasang ke keadaan semula

21.4 RENTOKIL berhak untuk mengganti Peralatan Sewa kapan saja ketika RENTOKIL yakin hal tersebut perlu untuk dilakukan. Peralatan Sewa pengganti apapun harus memiliki setidaknya standar yang setara dengan yang telah diambil oleh RENTOKIL.

Syarat dan Ketentuan Khusus: Layanan PestConnect

Pasal 22 Intepretasi

22 Intepretasi

Panel Kontrol: perangkat di mana Perangkat PestConnect mentransmisikan data aktivitas.

Perangkat PestConnect: perangkat penginderaan untuk memungkinkan pemantauan aktivitas hama dari jauh.

Peralatan PestConnect: Panel Kontrol dan/atau Perangkat PestConnect yang disediakan untuk Pelanggan berdasarkan perjanjian ini, sebagaimana berlaku. Peralatan PestConnect adalah Peralatan Sewa yang dimiliki oleh RENTOKIL.

Layanan PestConnect: layanan PestConnect dimana RENTOKIL telah menyetujui untuk menyediakan kepada Pelanggan di Tempat-tempat seperti yang secara spesifik tercantum dalam Dokumen Kontrak dan sebagaimana dapat diamandemen oleh para pihak secara tertulis.

Tanggal Mulai: Sesuai dengan Lampiran atau cara lain.

Nilai Penggantian: biaya penuh untuk mengganti setiap item Peralatan Sewa pada saat barang tersebut hilang atau rusak.

Pasal 23 Layanan PestConnect

23 Layanan PestConnect

23.1 RENTOKIL akan menyediakan Layanan PestConnect termasuk Peralatan PestConnect sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Khusus ini yang merupakan bagian dari Perjanjian. Dalam hal terjadi konflik, Syarat dan Ketentuan Khusus ini akan berlaku.

23.2 Penggunaan Layanan PestConnect tidak menjamin kondisi bebas hama di Tempat.

23.3 Jangka Waktu Minimum untuk penyediaan Layanan PestConnect adalah satu tahun sejak Tanggal Mulai Layanan PestConnect, kecuali dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Khusus atau Lampiran.

Pasal 24 Kewajiban Pelanggan

24 Kewajiban Pelanggan

24.1 Pelanggan akan:

- a) menyediakan pasokan listrik yang berkelanjutan dan khusus untuk Panel Kontrol;
- b) memastikan bahwa transmisi antara Peralatan PestConnect tidak terpengaruh oleh apapun yang terletak berdekatan atau di depan salah satu Peralatan PestConnect; dan
- c) memastikan bahwa Peralatan PestConnect tidak dipindahkan, diperbaiki, dibuka atau dibongkar, selain oleh karyawan RENTOKIL atau setelah diterimanya persetujuan tertulis dari RENTOKIL.

24.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif per jam standar yang berlaku untuk:

- a) setiap kedatangan di Tempat untuk mengatasi kerusakan pada Peralatan PestConnect di mana kerusakan tersebut disebabkan oleh gangguan pada pasokan listrik ke Peralatan PestConnect atau penempatan tapak peralatan atau konstruksi yang berdekatan dengan Peralatan PestConnect yang mempengaruhi secara merugikan keberhasilan pengiriman data antara Perangkat PestConnect dan Panel Kontrol; dan
- b) setiap penempatan kembali setiap Peralatan PestConnect karena pekerjaan yang dilakukan di Tempat.

Pasal 25
Peralatan Sewa

25 Peralatan Sewa

25.1 Sebagai bagian dari Layanan, RENTOKIL akan memperbaiki Peralatan Sewa apa pun sehingga tetap dalam kondisi yang baik semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Kewajiban Pelanggan dan ketentuan pembayaran.

25.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif per jam standar yang berlaku untuk setiap pemeliharaan, atau perbaikan pada, Peralatan PestConnect sejauh akibat tindakan atau kelalaian yang tidak disebabkan oleh RENTOKIL, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) masuknya uap air selama pembersihan operasional di Tempat;
- b) kerusakan disengaja atau ceroboh, kelalaian, kesalahan penanganan, kerusakan atau perbaikan yang tidak sah oleh Pelanggan atau atas nama Pelanggan; atau
- c) vandalisme.

25.3 Pelanggan dan RENTOKIL wajib mematuhi klausula 21.3 dan 21.4

Pasal 26
Pengakhiran

26 Pengakhiran

26.1 Ketentuan pengakhiran Perjanjian dapat diterapkan secara terpisah untuk Syarat dan Ketentuan Khusus ini, sehingga Layanan PestConnect dapat dihentikan dan Perjanjian yang mendasari akan tetap berlaku